

SOSIALISASI BAHAYA PENYALAGUNAAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DESA SUNGAI RENGIT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYU ASIN

Indrajaya¹, Mulyadi Tanzil², Maryo Ronaldo³, Irham Rsyadi⁴
Universitas Muhammadiyah Palembang¹²³⁴

Kata Kunci : Generasi Muda, Narkoba, Pencegahan

Corespondensi Author
indrajaya.palembang@gmail.com

Abstrak : Penyalahgunaan penggunaan narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Karena hampir semua lapisan masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa, Guru dan Dosen, PNS, TNI/POLRI, DPR, bahkan Pejabat Negara sudah sudah banyak yang “terjerat” dalam Tindak Pidana ini. Sehingga tidak berlebihan jika Presiden RI Joko Widodo dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa “Situasi di negara ini sudah dalam Status Darurat Narkoba”. Hal ini tidak berlebihan jika kejahatan ini dikategorikan sebagai sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Khusus dikalangan pelajar dan mahasiswa Penyalahgunaan narkoba tentu sangat memprihatikan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu perlu adanya partisipasi semua pihak untuk terus mensosialisasikan tentang dampak bahaya penggunaan narkoba baik dari sisi agama, kesehatan maupun hukum. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam hal ini pelajar yang ada di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin tentang bahaya penyalagunaan narkoba tidak hanya dari perspektif hukum, melainkan juga Melalui upaya *Pre- Emtif* yaitu dengan penanaman nilai moral pada diri remaja, upaya Preventif yaitu pencegahan dengan melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat” serta upaya Represif yaitu berupa tindakan hukum. Penyuluhan dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab

PENDAHULUAN

Narkoba (*narkotika dan obat-obatan terlarang*) adalah zat atau obat (*terbuat dari bahan alami, sintetis, maupun semisintesis*) yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lebih lanjut pasal ini juga membedakannya ke dalam beberapa golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dampak dari negatif dari penggunaan Narkotika ini selain menimbulkan dampak kesehatan berupa ketergantungan, menurunkan tingkat kesadaran bahkan sampai pada resiko kematian akibat over dosis.

Namun demikian, meskipun sudah banyak himbauan maupun sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak namun tingkat peredaran dan pemakaiannya semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah dan semua pihak yang peduli terhadap masalah ini. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa “*Situasi di negara ini sudah dalam Status Darurat Narkotika*”. Hal ini tidak berlebihan jika tindak kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime)

Hal ini diketahui dengan adanya pemberitaan di Media massa dan elektronik tentang banyak pengedar yang tertangkap oleh aparat Kepolisian maupun oleh BNN (*Badan Narkotika Nasional*) yang juga mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan aditif lainnya

Dari berita yang didapat bahwa penggunaan narkotika saat ini sudah menjangkau hampir semua lapisan masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa, PNS, TNI/POLRI anggota DPR bahkan para pejabat negara pun tak luput dari tindak pidana ini.

Bahkan baru – baru ini disalah bebearap media cetak dan elektronik kita “*dihebohkan*” dengan berita di Wilayah hukum Kepolisian Jawa Barat adanya beberapa oknum aparat penegak hukum dalam hal ini Kapolsek Astanaanyar dengan 11 anggotanya diduga terlibat dalam penggunaan obat terlarang ini (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/0210218193637-12-608109/kapolsek-astanaanyar>, diakses tgl 19022021) . Hal menunjukkan bahwa peredaran Narkotika di Indonesia saat ini sudah sedemikian masifnya.

Selain itu peredaran dan penggunaan Narkotika saat ini sudah tidak lagi terbatas pada kelas sosial maupun letak geografis. Baik itu pejabat, aparat penegak hukum maupun pelajar dan mahasiswa. Sedangkan untuk peredarannya tidak lagi terbatas hanya pada wilayah perkotaan karena saat ini peredaran narkotika juga sudah menjangkau wilayah di pedesaan.

Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan terutama jika yang menjadi pengguna Narkotika itu adalah generasi muda terutama para pelajar yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa.

Jika berbicara remaja, maka kelompok ini sangat rentan dengan pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan kegiatan mereka sehari-hari sangat sulit terkontrol oleh orang tua maupun pihak sekolah. Keadaan yang demikian bukan tidak mungkin akan banyak menimbulkan hal yang negatif yang dikhawatirkan akan menimpa mereka. Salah satunya adalah “*terjerumus*” mereka dalam dunia penyalahgunaan obat - obatan terlarang (*narkotika*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga didesa - desa. Penyebaran narkotika pada kalangan remaja saat sudah hampir tidak terkendali lagi, Bandar-bandar narkotika bahkan sudah berani masuk ke lingkungan sekolah. Jelas saja hal ini membuat banyak pendidik dan orang tua merasa resah dan khawatir atas perkembangan serta pertumbuhan anaknya diluar sana. Tentu kenyataan ini sangat mengkhawatirkan karena remaja adalah generasi penerus bangsa, bagaimana nasib bangsa dimasa mendatang bila generasi penerusnya terlibat penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bekerjasama dengan Mahasiswa KKN UMP Angkatan ke 53 Tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Palembang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang "*Bahaya Penyalagunaan Narkoba Bagi generasi Muda*" di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Survei

Dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan dipilih Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena penduduk usia muda di daerah ini hampir mencapai 35 % dari jumlah penduduk yang ada.

2. Ceramah dan Diskusi

Pemateri memberikan penyuluhan melalui ceramah tentang Bahaya Narkoba Bagi generasi Muda khususnya pelajar setelah itu Peserta dan pemateri melakukan diskusi pada saat materi berlangsung atau sesudah selesai materi

Sebelum pelaksanaan kegiatan, berikut adalah tahapan persiapan yang dilakukan.

- a. Perekrutan mahasiswa peserta KKN dalam Penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Palembang (Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup pelaksanaan tahapan kegiatan Penyuluhan)
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin,
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa,
- d. Koordinasi dengan Kades Sungai Rengit
- e. Koordinasi dengan Karang Taruna Desa Sungai Rengit
- f. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Bahaya penyalagunaan narkoba bagi generasi Muda
- g. Memepersiapkan Tempat Pelaksnaan di Balai Desa Sungai Rengit

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah Penyuluhan tentang bahaya narkoba khususnya bagi generasi muda yang output nya diharapkan terbentuknya komunitas pemuda dan pelajar yang ada di Desa Sungai Rengit untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat. Pelaksanaan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan ini yang diajarkan ke LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang menargetkan terbentuknya Gerakan Generasi muda yang ada di Desa Sungai Rengit yang anti terhadap narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini;

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang

Kelapa Kabupaten Banyuasin dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 di Balai Desa Sungai Rengit yang dihadiri, dibuka serta diikuti oleh Kepala Desa Sungai Rengit, Badan Perwakilan Desa, masyarakat, Karang Taruna dan Para Pelajar MTs Desa Sungai Rengit. Pemateri yang dihadirkan untuk memberikan Penyuluhan Bahaya Narkoba Terhadap Bagi Generasi Muda ini adalah Indrajaya, SH, MH, Mulyadi Tanzil, SH, MH dan persiapannya dibantu oleh Mahasiswa KKN UMP Angkatan 53 dan Anggota Karang Taruna Desa Sungai Rengit.

Strategi Evaluasi yang dilakukan

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu

1. Kehadiran peserta
2. Keaktifan peserta
3. Relevansi
4. Akseptabilitas
5. Ketepatangunaan
6. Dampak jangka panjang
7. Kuis

Materi Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan :

a. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (*Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya*). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (*termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional*), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari Narkotika adalah : *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.*

b. Jenis - jenis Narkoba

Setiap jenis narkoba mempunyai level dan golongannya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintah. Itu karena tidak semua narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Utama dibidang kedokteran dan pengembangan pengetahuan.

Narkoba golongan 1 (I) adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Oleh karenanya, siapapun yang menggunakan, memiliki, memproduksi, mendistribusikan apalagi mengedarkan jenis jenis zat golongan 1, dapat dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku. Efek narkoba ini menimbulkan ketergantungan

Narkoba golongan 2 (II) adalah narkoba yang memiliki khasiat di pengobatan, dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi namun sebagai pilihan terakhir. Golongan II juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini masih memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkoba golongan 3 (III) adalah jenis narkoba yang berkhasiat dalam pengobatan / terapi dan dapat digunakan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba golongan ini hanya mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.

Jenis Jenis Narkotika

1. Golongan I : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, Tembakau gorila, DMT, MDPV dan lain - lain
2. Golongan II : benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dan lain - lain
3. Golongan III : kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan lain - lain

Jenis Jenis Psikotropika

- Golongan I : MDMA/ekstasi, LSD dan STP dan lain lain – lain
1. Golongan II : Amfetamin, metilfenidat atau ritalin. Dan lain – lain
 2. Golongan III : Umibal, buprenorsina, pentobarbital, Flunitrazepam dan sebagainya
 3. Golongan IV : Nitrazepam, Aminorex , dumolid, diazepam dan lain

C. Dampak Negatif Penggunaan Narkoba bagi Pelajar dan Generasi muda dapat berupa :

1. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
2. Sering membolos, menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran
3. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah
4. Sering menguap, mengantuk dan malas Tidak mempedulikan kesehatan diri Suka mencuri untuk membeli Narkoba.
5. Bahkan menimbulkan kematian

D. Upaya Penanggulangan

Upaya pencegahan terhadap pemakai Narkoba pada generasi muda yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan ini khususnya dikalangan pelajar dilakukan dengan cara :

- a. Tindakan Preventif : Penyuluhan dan sosialisasi bahaya Narkoba
- b. Rehabiltasi : Pemulihan/pengobatan Bagi Para pengguna Narkoba
- c. Represif : Dengan melakukan razia maupun penangkapan terhadap Pengedar dan pengguna Narkoba



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Pelajar mendengarkan penyampaian materi

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik simpulan ditarik kesimpulan yang pertama yaitu upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain dengan melakukan upaya *preventif (pencegahan)* yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini serta dengan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru, serta *upaya represif* yaitu dengan melakukan tindakan penanggulangan terhadap pengedar dan korban. Yang kedua yaitu untuk mencegah penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda khususnya pelajar di Desa Sungai Rengit agar para pihak yang berkepentingan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba khususnya bagi generasi muda.

Adapun Saran yaitu pertama disamping perlunya penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba, juga sangat diperlukan adanya penanaman pemahaman agama dalam pembinaan akhlak dan moral yang baik sejak dini kepada remaja, diharapkan dapat

memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi masa depan mereka. Kedua diharapkan peran orang tua dan aparat pemerintah setempat untuk lebih aktif mengawasi serta lebih banyak melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik itu keagamaan maupun hukum kepada generasi muda khususnya pelajar di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin agar mereka dapat terhindar dari pengaruh Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007
- A. Soedjono, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni, 2000
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, 2007
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2003
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta. 2008
- Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ma'sum, Suwarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung, 2003
- Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Sitanggang, B.A, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama, 1999
- Waresniwiro, M, *Narkotika Berbahaya*, Jakarta, Mitra Bintibmas, 1997
- Undang - undang :**
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Internet :**
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/0210218193637-12-608109/kapolsek-astanaanyar>, diakses tgl 19 Februari 2021